

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat menjadi penyebab mereka membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka punya. Inilah yang menjadi penyebab lahirnya lembaga keuangan. Awalnya lembaga keuangan modern yang muncul adalah perbankan namun seiring berjalannya waktu muncul pula lembaga keuangan non bank yang meliputi Asuransi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah dll yang mana kedua lembaga keuangan tersebut sama-sama berkembang pesat (Arif, 2012:79).

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M. KUKM/IX/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Koperasi syariah yang lebih di kenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang usaha yang meliputi pembiayaan, pinjaman dan simpanan berdasarkan pola syariah termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Undang-undang yang mengatur koperasi, baik koperasi syariah maupun non syariah yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dalam undang-undang No. 17 Tahun 2012 pasal 4 menyebutkan bahwa koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Undang-undang No. 17 Tahun 2012 ternyata belum secara jelas mengatur dan tegas memuat tentang norma hukum koperasi syariah. Pasal 87 ayat 3 dan 4 menjadi satu-satunya pasal yang bisa dijadikan rujukan bagi keberadaan koperasi. Maka dari itu, untuk sementara keberadaan koperasi syariah di dasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M. KUKM/IX/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Selain itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dengan mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku khusus bagi Entitas Syariah yaitu PSAK syariah. Dengan adanya PSAK syariah diharapkan menjadi acuan bagi penyusun laporan keuangan, auditor dan pengguna lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan.

Salah satu transaksi syariah dan merupakan bagian dari produk koperasi syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu dapat diartikan sebagai pinjaman yang didasari pada persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan pihak lain dan pihak lain tersebut atau pihak yang dibiayai diwajibkan mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan adanya imbalan atau bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah (Arif, 2012:247).

Pembiayaan syariah dioperasikan berdasarkan peraturan tentang pembiayaan syariah yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M. KUKM/IX/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM

Nomor 11/Per/M. KUKM/IX/2017 menyebutkan bahwa pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil dalam mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna' dan musyarakah mutanaqishoh dan transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh atau dengan pemeliharaan jaminan dalam bentuk rahn.

Peraturan tersebut juga didukung oleh beberapa Fatwa DSN MUI yang mengatur pembiayaan syariah yaitu Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah, Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah, Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah serta Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai/rahn dan beberapa Fatwa DSN-MUI lainnya.

Dengan adanya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yang mengharuskan menyusun pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi syariah agar penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah PSAK syariah. PSAK syariah yang menjadi pedoman dalam menyusun laporan keuangan pembiayaan syariah terdiri dari PSAK no 59 dan 101 sampai 112.

Objek penelitian yang di ambil dalam penelitian ini yaitu Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur. Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur yang selanjutnya disingkat dengan KSN Jatim adalah salah satu koperasi syariah berskala Provinsi Jawa Timur yang berpusat di jalan raya Palduding-Pegantenan, Desa Plakpak,

Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Jawa Timur. Koperasi ini didirikan oleh para tokoh alumni Pondok Pesantren Banyuwangi pada senin tanggal 1 Desember 2008 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2009 dengan satu kantor pelayanan. Sampai tahun 2017, KSN Jatim sudah beroperasi kurang lebih 9 tahun dan sudah membuka 22 kantor pelayanan yang terdiri dari 1 kantor pusat dan 21 kantor cabang yang tersebar di Kabupaten Pamekasan, Sumenep, Sampang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Selama 9 tahun KSN Jatim telah berhasil mengumpulkan aset sebesar Rp 153 miliar yang terdiri dari aset lancar, aset tidak lancar dan aset lain-lain (Company Profile KSN JATIM, 2017).

KSN Jatim memiliki beberapa produk yang diantaranya adalah produk simpanan dan pembiayaan. Produk pembiayaan yang ada di KSN Jatim hanya fokus pada 4 akad pembiayaan saja yaitu Murabahah, Gadai syariah, Musyarakah dan Qardh. Anggota KSN Jatim sebagian besar tertarik dengan pembiayaan murabahah, gadai dan Qardh sedangkan untuk pembiayaan musyarakah sedikit sekali anggota KSN Jatim yang tertarik. Menurut informasi yang di dapat dari Manajer Utama KSN Jatim yaitu Abdul Wafi, SE. Sy, alasan sedikitnya anggota yang minat terhadap pembiayaan musyarakah di karenakan dalam pembiayaan tersebut anggota dituntut membuat laporan keuangan yang detail untuk menentukan nisbah bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah sedangkan banyak dari anggota yang kurang mengerti dalam penyusunan laporan keuangan yang detail atau komplit. Menurut beliau sudah 5 tahun terakhir tidak ada satupun anggota yang minat pada pembiayaan tersebut. Maka dari itu peneliti memutuskan hanya fokus pada 3 akad pembiayaan saja yaitu

murabahah, gadai dan Qardh. Hal ini di buktikan dengan data saldo akhir dari pembiayaan-pembiayaan tersebut selama lima tahun terakhir di bawah ini:

Tabel 1.1
Saldo Akhir Pembiayaan Musyarakah, Murabahah, Rahn dan Qardh
Selama 5 Tahun Terakhir di KSN Jatim

Tahun	Musyarakah	Murabahah	Rahn dan Qardh
2014	Rp 0	Rp 1.869.671.890	Rp 2.440.233.388
2015	Rp 0	Rp 2.067.435.467	Rp 40.981.436.777
2016	Rp 0	Rp 1.912.459.294	Rp 75.893.298.836
2017	Rp 0	Rp 2.223.006.589	Rp 101.453.794.282
2018	Rp 0	Rp 4.268.311.065	Rp 115.720.411.594

Sumber: (KSN Jatim)

Ada beberapa peneliti yang telah meneliti tentang pembiayaan syariah berdasarkan Psak Syariah di beberapa entitas syariah, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Septiarini (2014), urgensi penelitiannya adalah murabahah sebagai skema yang paling banyak diminati oleh nasabah ternyata masih terdapat kekurangan dalam proses akuntansinya. Hal tersebut yang membuat Pratiwi dan Septiarini melakukan penelitian tersebut. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa di BMT Rahmat Syariah Kediri dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan awal akad tidak sesuai dengan PSAK 102. Selama proses akad dalam hal pengukuran keuntungan murabahah telah sesuai dengan PSAK 102 namun dalam hal pengakuan, penyajian dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102. Sedangkan dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan denda sudah sesuai dengan PSAK 102 hanya penyajiannya saja yang tidak sesuai dengan PSAK 102. Pada saat pelunasan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 102 namun pengakuan, penyajian dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102.

Penelitian yang juga dilakukan oleh Parno dan Tikawati (2016), memperoleh hasil bahwa perlakuan akuntansi murabahah pada KPN IAIN Samarinda yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102. Urgensi penelitian dalam penelitian yang dilakukan oleh Parno dan Tikawati yaitu karena KPN IAIN Samarinda memberikan wewenang kepada nasabah atau anggota untuk melakukan pembelian barang sehingga akan ada perbedaan perlakuan akuntansi yang biasa diterapkan oleh bank syariah dengan koperasi, maka dari itu perlu kiranya dilakukan penelitian.

Ikhsan dan Haridhi (2017), juga melakukan penelitian tentang pembiayaan. Penelitian tersebut dilakukan karena Baitul Qard di kota Banda Aceh hanya mengandalkan pendanaan dari simpanan saja. Maka dari itu, sulit untuk menyalurkan dana kepada masyarakat melalui mekanisme-mekanisme pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Di samping itu, muncul Keputusan Menteri Koperasi dan UKM yang menyatakan keharusan entitas syariah untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK syariah. Oleh karena itu peneliti merasa bahwa hal tersebut menjadi penyebab pentingnya penelitian ini dilakukan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Baitul Qard di Kota Banda Aceh belum mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK syariah secara menyeluruh.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Septiarini (2014), Parno & Tikawati (2016) dan Ikhsan & Haridhi (2017), hasil penelitiannya menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ada, serta jika dilihat dari urgensi penelitiannya dapat

dilihat bahwa beberapa penelitian tersebut memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda dan kendala belum sepenuhnya di terapkannya standar yang ditemukan juga berbeda.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena melihat penelitian sebelumnya yang telah disebutkan diatas menyebutkan bahwa dari tiga penelitian terdahulu tersebut belum ada laporan keuangannya yang sepenuhnya sesuai dengan standar maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian tentang pembiayaan syariah berdasarkan PSAK Syariah di KSN Jatim karena peneliti ingin mengetahui apakah pembiayaan syariah di KSN Jatim sudah sesuai dengan PSAK Syariah atau belum dan KSN Jatim yang merupakan Koperasi syariah yang berskala provinsi dengan yang sampai saat ini sudah mencapai ratusan milyar sehingga laporan keuangan yang dihasilkan perlu diteliti kesesuaiannya dengan standar yang ada dan menurut pak Abdul Wafi penelitian ini penting dilakukan karena KSN Jatim juga perlu mengetahui apakah pencatatan keuangannya telah sesuai dengan PSAK Syariah atau tidak, agar jika nanti terdapat ketidak sesuaian maka KSN Jatim bisa melakukan evaluasi pada catatan keuangannya.

Fokus penelitian ini adalah membandingkan pembiayaan syariah yang aktif digunakan di KSN Jatim yaitu pembiayaan Murabahah, Qardh dan Rahn dengan PSAK Syariah yang mengatur pembiayaan tersebut yaitu PSAK 59,102 dan 107.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah apakah penerapan pembiayaan syariah yang ada di KSN Jatim sudah sesuai dengan PASK syariah nomor 59, 102 dan 107 atau belum.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pembiayaan syariah sudah sesuai dengan PASK syariah nomor 59, 102 dan 107 atau belum di Koperasi Syariah Nuri Jawa timur (KSN Jatim).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama terhadap beberapa pihak yaitu:

1. Bagi akademisi
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang akuntansi syariah terutama mengenai pembiayaan syariah berdasarkan PSAK syariah nomor 59, 102 dan 107 serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang juga melakukan penelitian tentang pembiayaan syariah.
 - b. Sebagai bahan perbandingan khususnya bagi peneliti antara ilmu yang di peroleh selama belajar di kelas maupun yang dari hasil membaca literature dengan realita yang ada dilapangan.

2. Bagi Praktisi

Bagi Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur (KSN Jatim) Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan KSN Jatim untuk semakin memperbaiki kualitas laporan keuangannya serta tetap berpedoman terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah nomor 59, 102 dan 107.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat member informasi terhadap masyarakat yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan transaksi di KSN Jatim terutama dalam hal pembiayaan.